



KABUPATEN KENDAL

KEPUTUSAN KEPALA DESA MARGOREJO
NOMOR: 400.10.1/031/2025

TENTANG

PENGANGKATAN PENGURUS POS PELAYANAN TERPADU
DESA MARGOREJO KECAMATAN CEPIRING
MASA BAKTI TAHUN 2025-2030

KEPALA DESA MARGOREJO,

- Menimbang : bahwa guna melaksanakan amanat Pasal 26 ayat (3) Peraturan Desa Margorejo Nomor 5 Tahun 2025 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Margorejo tentang Pengangkatan Pengurus Pos Pelayanan Terpadu Desa Margorejo Kecamatan Cepiring Masa Bakti Tahun 2025-2030;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2269/Menkes/Per/XI/2011 tentang pedoman Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 755);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pelaksanaan Dan Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2013 tentang Angka Kecukupan Gizi bagi bangsa Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1438);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Upaya Perbaikan Gizi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 967);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Imunisasi;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 272);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Pos Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 288);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 553);
14. Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2025 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Mengangkat Pengurus Pos Pelayanan Terpadu Desa Margorejo Kecamatan Cepiring Masa Bakti Tahun 2025-2030, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Pengurus Pos Pelayanan Terpadu sebagaimana diktum KESATU adalah sebagai berikut:
1. Ketua, bertugas:
 - a. menyusun perencanaan dan pengusulan program kerja Pos Pelayanan Terpadu kepada Pemerintah Desa;
 - b. melaksanakan program kerja Pos Pelayanan Terpadu;
 - c. melakukan koordinasi dengan Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu dalam pelaksanaan program kerja berdasarkan standar pelayanan minimal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. menyiapkan bahan penyusunan laporan pelayanan Pos Pelayanan Terpadu kepada Kepala Desa.
 2. Sekretaris, bertugas:
 - a. membantu Ketua dalam proses administrasi penyusunan perencanaan dan pelaporan program kerja Pos Pelayanan Terpadu;
 - b. menyelenggarakan urusan penatausahaan dan kearsipan Pos Pelayanan Terpadu;
 - c. menyiapkan agenda dan sarana rapat kerja Pos Pelayanan Terpadu;
 - d. melaporkan kegiatan kesekretariatan Pos Pelayanan Terpadu kepada Ketua; dan
 - e. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh Ketua.
 3. Bendahara, bertugas
 - a. membantu Ketua dalam menyusun rencana anggaran dan biaya kegiatan Pos Pelayanan Terpadu;
 - b. melaksanakan proses penatausahaan keuangan Pos Pelayanan Terpadu;
 - c. mempertanggungjawabkan pemasukan dan pengeluaran keuangan Pos Pelayanan Terpadu;
 - d. menyusun laporan keuangan Pos Pelayanan Terpadu dan melaporkan kepada Ketua; dan
 - e. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh Ketua.
 4. Ketua Bidang, bertugas:
 - a. menyusun jadwal dan membagi tugas kepada kader dalam memberikan pelayanan sesuai bidang masing-masing;
 - b. mengoordinir kader dalam melakukan pendataan sesuai bidang masing-masing;

- c. menghimpun laporan kegiatan masing-masing bidang dari kader untuk dilaporkan kepada Ketua; dan
 - d. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh Ketua.
5. Kader, bertugas:
- a. melaksanakan pelayanan sesuai bidang layanannya;
 - b. mempersiapkan tempat pelaksanaan Pos Pelayanan Terpadu;
 - c. melakukan pendataan dan identifikasi pelayanan Pos Pelayanan Terpadu sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal;
 - d. melakukan komunikasi, memberikan informasi, dan edukasi sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal; dan
 - e. mengompilasi kegiatan pelayanan Pos Pelayanan Terpadu sebagai bahan penyusunan laporan pelayanan Ketua Bidang kepada Ketua.

- KETIGA** : Ketua Pengurus Pos Pelayanan Terpadu dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Desa dan Ketua Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu Desa.
- KEEMPAT** : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa serta sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- KELIMA** : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Margorejo
pada tanggal 30 Juni 2025



SALINAN : Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.

1. Bupati Kendal;
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kendal
3. Camat Cepiring
4. Ketua Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu Kecamatan Cepiring
5. Ketua BPD Desa Margorejo
6. Ketua Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu Desa Margorejo dan
7. Petinggal.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA MARGOREJO
 NOMOR : 400.10.1/031/2025
 TANGGAL : 30 Juni 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN PENGURUS POS PELAYANAN TERPADU
 DESA MARGOREJO KECAMATAN CEPIRING
 MASA BHAKTI TAHUN 2025-2030

NO.	NAMA	ALAMAT	JABATAN
1	Sri Larasati	RT 001 RW 002	Ketua
2	Siti Solekhah	RT 001 RW 002	Sekretaris
3	Nor Lailatul Fitriyah	RT 001 RW 002	Bendahara
BIDANG PENDIDIKAN			
4	Whariyanti, S.Pd	RT 002 RW 004	Ketua Bidang
5	Febrina Rahma Putri	RT 002 RW 004	Kader
6	Siti Zukriyah	RT 003 RW 003	Kader
BIDANG KESEHATAN			
5	Nur Kholifah	RT 002 RW 004	Ketua Bidang
6	Fajar Dwi Hastuti	RT 001 RW 001	Kader RW 001
7	Purwanti	RT 001 RW 002	Kader RW 002
8	Rondiyah	RT 001 RW 001	Kader RW 001
9	Siti Zuliyannah	RT 002 RW 004	Kader RW 004
10	Siti Muarifah	RT 003 RW 003	Kader RW 003
BIDANG PEKERJAAN UMUM			
11	Sutrimin	RT 002 RW 001	Ketua Bidang
12	Septiyanti Tutik Lestari	RT 002 RW 002	Kader
BIDANG PERUMAHAN RAKYAT			
13	Siti Muawanah	RT 001 RW 002	Ketua Bidang
14	Yudit Kavidaningrum	RT 002 RW 004	Kader
BIDANG KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT			
15	Nur Aniyah	RT 002 RW 004	Ketua Bidang
16	Wakidah	RT 003 RW 003	Kader
BIDANG SOSIAL			
17	Turmi	RT 002 RW 003	Ketua Bidang
18	Siti Amanah	RT 001 RW 004	Kader

KEPALA DESA MARGOREJO

 SUYOTO